



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI TERSANGKA,
TERDAKWA, TERPIDANA, DAN NARAPIDANA
TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Pentuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA, DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang

telah terjadi.

2. Identifikasi dan Penilaian adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.
3. Rehabilitasi adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang.
4. Reeducasi adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.
5. Reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
6. Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi adalah Tim yang dibentuk oleh BNPT untuk melaksanakan koordinasi tahapan Deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana Tindak Pidana Terorisme;
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Deradikalisasi yang dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama.
- (2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BNPT.

- (4) Dalam pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPT melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.
- (5) Dalam hal tertentu, pelaksanaan Deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan keluarga.

Pasal 3

- (1) Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi oleh BNPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pada setiap tahapan Deradikalisasi.
- (2) Tahapan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identifikasi dan Penilaian;
 - b. Rehabilitasi;
 - c. Reedukasi; dan
 - d. Reintegrasi Sosial.

Pasal 4

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BNPT membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. BNPT;
 - b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Kementerian Agama.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dari unsur BNPT yang melaksanakan tugas di bidang Deradikalisasi.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNPT.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang Deradikalisasi.

Pasal 6

Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan cara:

- a. rapat koordinasi;
- b. pendampingan.

Pasal 7

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk menentukan tahapan Rehabilitasi, Reeducasi, dan/atau Reintegrasi Sosial.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahapan Identifikasi dan Penilaian awal; dan
 - b. tahapan Identifikasi dan Penilaian lanjutan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. membahas laporan hasil Identifikasi dan Penilaian awal;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan Rehabilitasi, Reeducasi dan/atau Reintegrasi Sosial; dan/atau

- c. memberikan rekomendasi kepada pelaksana Identifikasi dan Penilaian awal untuk melampirkan laporan hasil Identifikasi dan Penilaian awal dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
- (2) laporan hasil Identifikasi dan Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas tersangka;
 - b. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal terorisme;
 - c. keterlibatan, peran, dan posisi dalam jaringan atau kelompok terorisme;
 - d. analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
 - e. rekomendasi Rehabilitasi, Reeducasi, atau Reintegrasi Sosial.
 - (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian awal.
 - (4) Hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan Rehabilitasi, Reeducasi, dan/atau Reintegrasi Sosial; dan
 - b. rekomendasi bagi pelaksana Identifikasi dan Penilaian awal dalam melampirkan laporan hasil Identifikasi dan Penilaian awal pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan;
 - (5) Laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. membahas laporan hasil Identifikasi dan Penilaian lanjutan berdasarkan hasil Identifikasi dan Penilaian awal yang dilampirkan dalam berkas perkara;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan Rehabilitasi, Reeducasi dan/atau Reintegrasi Sosial; dan/atau
 - c. memberikan rekomendasi kepada pelaksana Identifikasi dan Penilaian lanjutan untuk melampirkan laporan hasil Identifikasi dan Penilaian lanjutan dalam berkas perkara pemeriksaan di persidangan.
- (2) Laporan hasil Identifikasi dan Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. profil psikologis terkait persepsi, motivasi, identitas, dan tingkat keterpaparan terhadap paham radikal terorisme;
 - b. keterlibatan, peran dan posisi dalam jaringan atau kelompok terorisme;
 - c. perkembangan sikap dan perilaku;
 - d. hasil analisis risiko dan analisis kebutuhan; dan
 - e. rekomendasi Rehabilitasi, Reeducasi, atau Reintegrasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian lanjutan.
- (4) Hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
- a. rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan Rehabilitasi, Reeducasi, dan/atau Reintegrai Sosial; dan
 - b. rekomendasi bagi pelaksana Identifikasi dan Penilaian lanjutan dalam melampirkan laporan hasil Identifikasi dan Penilaian lanjutan pada berkas perkara pemeriksaan di persidangan.

- (5) Laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Identifikasi dan Penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana Identifikasi dan Penilaian terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan Identifikasi dan Penilaian.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pendampingan pada tahapan Identifikasi dan Penilaian.
- (4) Laporan hasil pendampingan pada tahapan Identifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi pada tahapan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan cara:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. pendampingan

Pasal 12

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. membahas atau mengevaluasi pelaksanaan Rehabilitasi;

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan Reeducasi; dan/atau
 - c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan terhadap perpanjangan pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
 - (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Rehabilitasi.
 - (4) Hasil rapat koordinasi pada tahapan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan Reeducasi; dan
 - b. rekomendasi untuk perpanjangan pelaksanaan Rehabilitasi.
 - (5) Laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana Rehabilitasi terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pendampingan pada tahapan Rehabilitasi.

- (4) Laporan hasil pendampingan pada tahapan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi pada tahapan Reedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan cara:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. pendampingan

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. membahas atau mengevaluasi pelaksanaan Reedukasi;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan Reintegrasi Sosial; dan/atau
 - c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan terhadap perpanjangan pelaksanaan Reedukasi;
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Reedukasi.
- (4) Hasil rapat koordinasi pada tahapan Reedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. rekomendasi untuk pelaksanaan tahapan Reintegrasi Sosial; dan
 - b. rekomendasi untuk perpanjangan pelaksanaan Reedukasi.

- (5) Laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Reeducasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana Reeducasi terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan Reeducasi
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pendampingan pada tahapan Reeducasi.
- (4) Laporan hasil pendampingan pada tahapan Reeducasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi pada tahapan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf d diselenggarakan dengan cara:

- a. rapat koordinasi; dan
- b. pendampingan

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. membahas atau mengevaluasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan Deradikalisasi lanjutan di masyarakat; dan/atau

- c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan terhadap perpanjangan pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Reintegrasi Sosial.
- (4) Hasil rapat koordinasi pada tahapan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan:
 - a. rekomendasi untuk pelaksanaan Deradikalisasi lanjutan di masyarakat; dan
 - b. rekomendasi untuk perpanjangan pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
- (5) Laporan hasil rapat koordinasi pada tahapan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi terhadap pelaksana Reintegrasi Sosial terkait pemantauan dan fasilitasi pelaksanaan Reintegrasi Sosial.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilaksanakan paling banyak sesuai kebutuhan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pendampingan pada tahapan Reintegrasi Sosial.
- (4) Laporan hasil pendampingan pada tahapan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi dalam koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengumpulan serta pengolahan data dan informasi.
- (2) Pengumpulan serta pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 17 dituangkan dalam laporan koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau disusun paling banyak sesuai kebutuhan
- (3) Laporan koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil rapat koordinasi pada tiap tahapan Deradikalisasi; dan
 - b. laporan hasil pendampingan pada tiap tahapan Deradikalisasi.
- (4) Laporan koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

Terhadap Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Kepala BNPT bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang Deradikalisasi.

Pasal 24

- (1) Unit kerja BNPT yang menyelenggarakan tugas di bidang Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi;
 - b. membuat laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BNPT.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,


Bangbang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI
BAGI TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA,
DAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME

A. CONTOH LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI DERADIKALISASI PADA
TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN AWAL

LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN AWAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Identifikasi dan Penilaian Awal membahas hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang dibahas.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Identifikasi dan Penilaian Awal menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang ditetapkan.

Demikian Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Identifikasi dan Penilaian Awal ini dibuat untuk menjadi laporan.

Pejabat nomor 1
Tanda tangan
Nama jelas

nama tempat, tanggal surat dibuat
Pejabat nomor 2
Tanda tangan
Nama jelas

Dan seterusnya.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PADA TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN.

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN
TAHAPAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pendampingan Tahapan Identifikasi dan Penilaian yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Proses Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Identifikasi dan Penilaian, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain.

Hal-hal yang menonjol dalam Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Identifikasi dan Penilaian, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang menonjol.

Demikian Hasil Pendampingan Tahapan Identifikasi dan Penilaian ini dibuat untuk menjadi laporan dan pertimbangan pelaksanaan Deradikalisasi.

	nama tempat, tanggal surat dibuat
Pejabat nomor 1	Pejabat nomor 2
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama jelas	Nama jelas

Dan seterusnya

C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI PADA TAHAPAN REHABILITASI

LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TAHAPAN REHABILITASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Rehabilitasi membahas hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang dibahas.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Rehabilitasi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang ditetapkan.

Demikian Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Rehabilitasi ini dibuat untuk menjadi laporan.

nama tempat, tanggal surat dibuat

Pejabat nomor 1

Pejabat nomor 2

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas

Nama jelas

Dan seterusnya

D. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PADA TAHAPAN REHABILITASI

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN
TAHAPAN REHABILITASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pendampingan Tahapan Rehabilitasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Proses Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Rehabilitasi, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain.

Hal-hal yang menonjol dalam Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Rehabilitasi, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang menonjol.

Demikian Hasil Pendampingan Tahapan Rehabilitasi ini dibuat untuk menjadi laporan dan pertimbangan pelaksanaan Deradikalisasi.

	nama tempat, tanggal surat dibuat
Pejabat nomor 1	Pejabat nomor 2
Tanda tangan	Tanda tangan
Nama jelas	Nama jelas
Dan seterusnya	

E. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI PADA TAHAPAN REEDUKASI.

LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TAHAPAN REEDUKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Reedukasi membahas hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang dibahas.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Reedukasi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang ditetapkan.

Demikian Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Reedukasi ini dibuat untuk menjadi laporan.

nama tempat, tanggal surat dibuat

Pejabat nomor 1

Pejabat nomor 2

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas

Nama jelas

Dan seterusnya.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PADA TAHAPAN REEDUKASI

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN
TAHAPAN REEDUKASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pendampingan Tahapan Reedukasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Proses Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Reedukasi, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain.

Hal-hal yang menonjol dalam Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Reedukasi, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang menonjol.

Demikian Hasil Pendampingan Tahapan Reedukasi ini dibuat untuk menjadi laporan dan pertimbangan pelaksanaan Deradikalisasi.

Pejabat nomor 1	nama tempat, tanggal surat dibuat
Tanda tangan	Pejabat nomor 2
Nama jelas	Tanda tangan
	Nama jelas

Dan seterusnya.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI PADA TAHAPAN REINTEGRASI SOSIAL.

LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TAHAPAN REINTEGRASI SOSIAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Reintegrasi Sosial membahas hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang dibahas.

Hasil Rapat Koordinasi Tahapan reintegrasi Sosial menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang ditetapkan.

Demikian Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Reintegrasi Sosial ini dibuat untuk menjadi laporan.

nama tempat, tanggal surat dibuat

Pejabat nomor 1

Pejabat nomor 2

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas

Nama jelas

Dan seterusnya.

H. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN PADA TAHAPAN REINTEGRASI SOSIAL.

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN
TAHAPAN REINTEGRASI SOSIAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pendampingan Tahapan Reintegrasi Sosial yang dihadiri oleh:

1. (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan dan asal instansi);
2. ...;
3. dan seterusnya.

Proses Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Reintegrasi Sosial, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain.

Hal-hal yang menonjol dalam Pelaksanaan Pendampingan Tahapan Reintegrasi Sosial, sebagai berikut:

1. ...;
2. dan seterusnya;
3. Hal-hal lain yang menonjol.

Demikian Hasil Pendampingan Tahapan Reintegrasi Sosial ini dibuat untuk menjadi laporan dan pertimbangan pelaksanaan Deradikalisasi.

Pejabat nomor 1	nama tempat, tanggal surat dibuat
Tanda tangan	Pejabat nomor 2
Nama jelas	Tanda tangan
	Nama jelas

Dan seterusnya.

I. CONTOH FORMAT LAPORAN KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI

LAPORAN KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI

A. DASAR HUKUM

1.;
2.;
3. Dan seterusnya.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1.;
2.;
3. Dan seterusnya.

C. LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI (Terlampir)

D. LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN (Terlampir)

E. DOKUMENTASI (Terlampir)

F. PENUTUP

Demikian Laporan Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi pada tahapan ... (*Identifikasi dan Penilaian (Awal/Lanjutan)/Rehabilitasi/Reedukasi/Reintegrasi Sosial) disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

nama tempat, tanggal surat dibuat

Pejabat nomor 1

Pejabat nomor 2

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas

Nama jelas

Pejabat nomor 3

Pejabat nomor 4

Tanda tangan

Tanda tangan

Nama jelas

Nama jelas

Dan seterusnya

Catatan:

*Pilih salah satu sesuai dengan tahapan penanganan.

J. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI

KOP INSTANSI

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DERADIKALISASI

1. PENDAHULUAN

.....

2. AGENDA KEGIATAN

- a. (Reviewer dilakukan oleh ...)
- b. (Auditee dilaksanakan pada ...)
- c. (Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi ...)

No.	Waktu	Lapas / Rutan	Tahapan Deradikalisasi
1.			
2.			
3.	Dst.		

3. TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Adapun Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi adalah:

Penanggungjawab : (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan, dan asal instansi);

Ketua : (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan, dan asal instansi);

Sekretaris : (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan, dan asal instansi);

Anggota : (Nama pejabat, NIP/NRP, pangkat, jabatan, dan asal instansi).

4. HASIL PEMANTAUAN
.....
5. HASIL EVALUASI
.....
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 - a. Kesimpulan
.....
 - b. Rekomendasi
.....

Demikian Laporan disampaikan untuk menjadi periksa.

	nama tempat, tanggal surat dibuat
Penanggungjawab	Ketua
Tanda tangan	Tanda Tangan
Nama jelas	Nama jelas
Sekretaris	Anggota
Tanda tangan	Tanda Tangan
Nama jelas	Nama jelas

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bangbang Surono, Ak. M.M.